

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 333/KEP/BSN/8/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA 19-07 METODE UJI BIOMOLEKULER DAN  
BIOTEKNOLOGI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang metode uji biomolekuler dan bioteknologi, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 19-07 METODE UJI BIOMOLEKULER DAN BIOTEKNOLOGI.

KESATU : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS);
- b. menetapkan konseptor dan editor RSNI;
- c. melaksanakan PNPS yang ditetapkan oleh BSN;
- d. melaksanakan Pemeliharaan SNI sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar internasional;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka pengembangan standar nasional dan internasional sesuai kepentingan nasional;
- g. melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai dengan Lampiran C Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- h. menyusun laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai lampiran B Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;

**KETIGA** : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh anggota Komite Teknis.

**KEEMPAT** : Keanggotaan Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

**KELIMA** : Keanggotaan Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi.
- KETUJUH : Sekretariat Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
  - b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
  - c. memelihara referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
  - d. menyiapkan rancangan SNI hasil konsensus (RSNI3) dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
  - e. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis;
  - f. memantau dan mengkoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional;
  - g. menyiapkan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai Lampiran C; dan
  - h. menyiapkan laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai Lampiran B;
- KEDELAPAN : Menetapkan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, Badan Standardisasi Nasional, sebagai Sekretariat Komite Teknis 19-07 Metode Uji Biomolekuler dan Bioteknologi.

KESEMBILAN : Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, Badan Standardisasi Nasional, memimpin Sekretariat Komite Teknis 19-07 Metode uji biomolekuler dan bioteknologi.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 275/KEP/BSN/10/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 19-07 Metode Pengujian Halal; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 276/KEP/BSN/10/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 19-07 Metode Pengujian Halal;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 333/KEP/BSN/8/2020

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA 19-07 METODE UJI BIOMOLEKULER  
DAN BIOTEKNOLOGI

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
19-07 METODE UJI BIOMOLEKULER DAN BIOTEKNOLOGI

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
19-07	Metode uji biomolekuler dan bioteknologi	<p>Pengembangan standar terkait metode uji biomolekuler dan bioteknologi.</p> <p>Standar yang dikembangkan oleh Komite Teknis 19-07, mengacu pada ruang lingkup ISO/TC 34/SC 16 <i>Horizontal methods for molecular</i></p>	<p>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal - Badan Standardisasi Nasional</p> <p>Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta 10340</p>	<p>Publikasi standar yang dirumuskan, antara lain:</p> <p>ICS 07.080 Biologi, botani, zoologi (termasuk bioteknologi)</p> <p>ICS 67.050 Metode uji dan</p>

KOMITE TEKNIS		RUANG LINGKUP	SEKRETARIAT	KETERANGAN (ICS)
NOMOR	NAMA			
		<i>biomarker analysis dan ISO/TC 276 Biotechnology.</i>		analisis produk pangan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

